

Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Diversi Tindak Pidana Pencurian Motor Dalam Perkara Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus di Polres Wonosobo)

Claora Sinta Kurnia Putri Aprillia
Universitas Sains Al-Qur'an

Abstrak. Penelitian ini difokuskan untuk menelaah bagaimana pelaksanaan mekanisme diversi dalam penyelesaian perkara pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Wonosobo. Diversi merupakan alternatif penyelesaian perkara di luar jalur peradilan pidana, yang bertujuan untuk menjamin perlindungan hak anak serta meminimalisir dampak buruk dari proses hukum yang bersifat formal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa diversi harus dilaksanakan dengan pendekatan keadilan restoratif, bukan berdasarkan balas dendam. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, melalui wawancara dengan aparat di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Wonosobo serta analisis terhadap sumber hukum sekunder berupa regulasi dan literatur yang relevan. Berdasarkan temuan di lapangan, penerapan diversi dalam perkara anak pelaku pencurian motor di Wonosobo telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan anak, dengan melibatkan orang tua, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional. Diversi dinilai sebagai langkah strategis dalam memberikan perlindungan hukum dan proses pembinaan anak secara efektif, tanpa harus menyeret mereka lebih jauh ke dalam sistem pemidanaan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar penerapan diversi terus diperkuat dan dioptimalkan oleh aparat penegak hukum sebagai pendekatan yang humanis dan edukatif bagi anak-anak yang sedang berhadapan dengan persoalan hukum.

Kata Kunci: Diversi, Perlindungan Anak, Pencurian, Peradilan Pidana Anak

Abstract. *This study aims to examine the implementation of diversion in criminal cases of motorcycle theft involving children as perpetrators within the jurisdiction of the Wonosobo Police Department. Diversion is a form of juvenile case settlement outside the formal criminal justice process, intended to protect children's rights and prevent the negative impacts of judicial proceedings. According to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, diversion is emphasized as an approach that prioritizes restorative justice rather than retribution. This research employs a qualitative method with a socio-juridical approach, which includes conducting interviews with officers from the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Wonosobo Police and analyzing secondary legal data from relevant literature and regulations. The findings indicate that the implementation of diversion in motorcycle theft cases involving children in Wonosobo has been carried out in accordance with legal principles for child protection, involving the family, community advisors, and professional social workers. Diversion is considered an effective effort to provide legal protection and rehabilitation for children, without further immersing them in the formal penal system. This study recommends that the diversion approach be continuously optimized by law enforcement as a humanitarian and educational solution for children in conflict with the law.*

Keywords: *Diversion, Child Protection, Theft, Juvenile Criminal Justice*

PENDAHULUAN

Anak memiliki peran penting sebagai bagian integral dari keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai generasi penerus, anak menyimpan potensi besar yang perlu diarahkan dan dibina melalui perlindungan yang memadai sejak usia dini. Pasal 28B ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak, serta berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Meski demikian, dalam kenyataan sosial, tidak sedikit anak yang terlibat dalam perilaku menyimpang, bahkan melakukan tindakan melawan hukum seperti pencurian, perkelahian, maupun penyalahgunaan zat adiktif. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan persoalan sosial, tetapi juga menjadi persoalan hukum yang serius, mengingat anak berada pada fase perkembangan yang belum matang secara emosional maupun intelektual, sehingga belum dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sepenuhnya. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem hukum yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga menitikberatkan pada aspek perlindungan dan pembinaan anak. Salah satu bentuk kebijakan yang kini menjadi alternatif dalam penanganan perkara anak adalah diversifikasi, yaitu proses pengalihan penyelesaian kasus dari jalur peradilan pidana ke mekanisme non-litigasi yang berlandaskan pada pendekatan keadilan restoratif.

Pengaturan mengenai pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Kehadiran undang-undang ini merupakan bentuk respons terhadap perlunya pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, edukatif, dan melibatkan partisipasi aktif berbagai pihak dalam menyelesaikan perkara anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 UU SPPA, diversifikasi bertujuan untuk menciptakan perdamaian antara anak pelaku dan korban, menyelesaikan perkara tanpa melalui proses peradilan formal, mencegah anak mengalami penahanan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses hukum, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri anak. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman, konsep keadilan restoratif yang mendasari diversifikasi lebih mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan perbaikan psikologis bagi semua pihak yang terdampak. Dalam konteks ini, diversifikasi berfungsi sebagai alat penting untuk menghindarkan anak dari cap negatif sebagai pelaku kriminal, dan memberikan ruang pembelajaran agar anak bisa memperbaiki diri serta kembali aktif di lingkungan sosialnya. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari

proses penyidikan oleh pihak kepolisian, dilanjutkan oleh kejaksaan dalam tahap penuntutan, hingga ke pengadilan, dengan syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan anak tidak melebihi ancaman pidana tujuh tahun penjara dan bukan merupakan tindakan berulang.

Penelitian ini mengangkat studi kasus pelaksanaan diversi dalam perkara tindak pidana pencurian motor yang melibatkan anak sebagai pelaku di wilayah hukum Polres Wonosobo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kepentingan untuk melihat bagaimana aparat penegak hukum di daerah menerapkan prinsip-prinsip hukum perlindungan anak dalam praktik konkret. Pencurian motor merupakan salah satu tindak pidana yang umum terjadi, dan ketika pelakunya adalah anak, maka pendekatan hukum yang digunakan harus berbeda dengan pelaku dewasa. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum menurut regulasi yang berlaku di Indonesia, serta menganalisis bagaimana proses diversi dijalankan di Polres Wonosobo, mulai dari tahap musyawarah dengan keluarga, korban, hingga peran pekerja sosial dan pembimbing kemasyarakatan. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas pelaksanaan diversi sebagai wujud nyata perlindungan hukum bagi anak, serta menjadi bahan pertimbangan bagi perbaikan kebijakan penanganan perkara pidana anak di masa mendatang.

Kajian Teoritis

Kajian teoritis dalam penelitian ini mencakup konsep dasar perlindungan hukum, penegakan hukum, serta sistem peradilan pidana anak sebagai kerangka dalam memahami penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh negara melalui perangkat hukumnya guna memberikan rasa aman dan keadilan bagi warga negara, termasuk anak-anak. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya sebatas kumpulan norma, tetapi merupakan alat untuk mencapai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak memiliki dimensi khusus karena menyangkut individu yang secara fisik dan mental belum dewasa, sehingga penanganan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan perkembangan kepribadian. Robert B. Seidman menyatakan bahwa keberhasilan penerapan hukum ditentukan oleh interaksi antara lembaga pembuat hukum, birokrasi penegak hukum, pelaku peran sosial, serta pengaruh kekuatan sosial yang mengitarinya. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap anak memerlukan

sistem yang menyeluruh dan integratif yang tidak hanya bertumpu pada teks hukum, tetapi juga pada implementasi empatik dan edukatif oleh aparat penegak hukum.

Penegakan hukum terhadap anak dalam ranah pidana seharusnya berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan restoratif. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terbagi ke dalam tiga unsur utama, yaitu struktur hukum yang mencakup institusi dan aparat penegak hukum; substansi hukum yang meliputi aturan dan norma yang berlaku; serta budaya hukum yang mencerminkan tingkat kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam kasus yang melibatkan anak, struktur hukum ini diwujudkan melalui kehadiran lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan anak, dan lembaga pembinaan. Aspek substansi hukum tercermin dari keberadaan peraturan seperti Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan diversifikasi. Sementara itu, aspek budaya hukum sangat menentukan bagaimana aparat maupun masyarakat menempatkan hak-hak anak dan menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam proses hukum. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa penegakan hukum sejatinya adalah proses menghidupkan norma-norma hukum dalam realitas sosial. Oleh sebab itu, pendekatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak seharusnya bersifat menghukum, melainkan membina. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa anak masih dalam fase pertumbuhan dan pembentukan karakter, sehingga filosofi dasar diversifikasi adalah menciptakan penyelesaian perkara yang bersifat memperbaiki dan memulihkan, bukan membalas atau memenjarakan.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana anak, diversifikasi adalah inovasi hukum yang lahir dari kebutuhan untuk mengurangi dampak negatif proses peradilan terhadap anak. Romli Atmasasmita dan Mardjono menyebut sistem peradilan pidana sebagai mekanisme yang terdiri dari lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan yang harus bekerja secara terintegrasi. Pada anak, sistem ini diadaptasi agar sesuai dengan prinsip perlindungan anak, di mana setiap proses penegakan hukum harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, penghindaran stigma, dan pemberdayaan peran keluarga serta masyarakat. Diversifikasi tidak hanya menjadi solusi alternatif, tetapi merupakan keharusan hukum bagi perkara anak dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan residivis. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, serta didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Pendekatan keadilan restoratif yang menjadi landasan diversifikasi menekankan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan kondisi korban. Dalam konteks ini, diversifikasi

tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga sebagai media edukasi dan transformasi sosial bagi anak agar kembali ke jalur kehidupan yang positif tanpa beban stigma sebagai pelaku kejahatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan diversifikasi dalam perkara tindak pidana pencurian motor yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Wonosobo. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif konteks sosial, budaya, dan hukum yang melingkupi kasus tersebut, serta menggali makna subjektif dari proses diversifikasi menurut pandangan para pihak yang terlibat, seperti aparat penegak hukum, pelaku anak, keluarga, dan pembimbing kemasyarakatan. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur atau menguji hipotesis, melainkan untuk menggambarkan dan menafsirkan realitas sosial hukum yang terjadi di lapangan, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hukum anak dan penerapan keadilan restoratif. Studi ini juga dilengkapi dengan penelitian pustaka (*library research*) sebagai pelengkap untuk memperoleh dasar teori dan data sekunder dari buku, jurnal, undang-undang, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan aparat Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) di Polres Wonosobo yang menangani langsung perkara pencurian motor oleh anak. Selain itu, data primer juga mencakup hasil interaksi peneliti dengan pelaku anak dan pihak keluarganya, yang memberikan informasi penting terkait proses musyawarah diversifikasi dan bentuk perlindungan hukum yang diterapkan. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen hukum, buku literatur, skripsi terdahulu, jurnal akademik, dan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Sedangkan data tersier, berupa ensiklopedia hukum dan kamus hukum, digunakan untuk mendukung keakuratan istilah-istilah yang digunakan dalam analisis. Dengan kombinasi ketiga sumberdata tersebut, penelitian ini diharapkan memiliki kedalaman informasi yang cukup dalam menggambarkan praktik diversifikasi secara empiris dan teoretis.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia

Tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam permasalahan hukum merupakan wujud pelaksanaan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ranah hukum pidana, anak yang melakukan perbuatan melawan hukum, seperti pencurian, tetap memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan perlakuan yang mendidik, bukan sekadar dikenai hukuman. Ketentuan

ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan pentingnya penerapan prinsip keadilan restoratif dan mekanisme diversi dalam proses penyelesaian perkara anak. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengalihkan penanganan perkara anak dari jalur peradilan konvensional ke alternatif penyelesaian yang lebih ramah anak, guna mencegah dampak buruk dari proses pemidanaan terhadap tumbuh kembang anak. Berdasarkan Pasal 8 UU SPPA, proses diversi dilaksanakan melalui forum musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk anak pelaku, orang tua atau wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Dalam forum ini, aspek kepentingan anak dan korban menjadi prioritas utama, serta diupayakan penyelesaian yang bebas dari unsur balas dendam maupun stigmatisasi terhadap anak.

Selain itu, Pasal 6 UU SPPA juga menegaskan tujuan diversi, yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan Pasal 2 UU SPPA yang menjamin perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, dan pembinaan bagi anak. Perlindungan hukum ini semakin diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pasal-pasal tersebut ditegaskan pula pentingnya menjaga kerahasiaan identitas anak, menjunjung hak anak untuk berpendapat, dan menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap proses hukum.

Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif. Bentuk perlindungan ini tidak hanya berlaku pada anak sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum bukan hanya perihal teknis hukum, tetapi juga persoalan nilai, moralitas, dan keadilan substantif. Maka, hukum seharusnya menjadi alat untuk menciptakan ruang aman dan kondusif bagi anak dalam menyadari kesalahannya dan memperbaiki perilakunya. Dalam konteks ini, diversi menjadi implementasi langsung dari prinsip perlindungan tersebut. Melalui proses diversi, anak tidak perlu menghadapi proses peradilan yang dapat berdampak jangka panjang pada psikologinya, namun tetap harus bertanggung jawab atas tindakannya melalui proses damai dan musyawarah bersama korban.

Dengan dasar normatif yang kuat, negara berkewajiban untuk tidak hanya menghukum, tetapi lebih jauh memastikan bahwa anak yang terlibat dalam kejahatan

memperoleh proses hukum yang adil, manusiawi, dan mendorong pertobatan serta reintegrasi sosial. Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif, sebagaimana ditegaskan oleh para ahli hukum seperti Satjipto Rahardjo dan Muchsin, bahwa perlindungan hukum mencakup semua bentuk tindakan yang menjamin hak dan kepastian hukum dalam kehidupan sosial anak.

2. Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Diversi dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Motor di Polres Wonosobo

Pelaksanaan perlindungan hukum melalui diversi terhadap anak dalam perkara pidana pencurian motor di Polres Wonosobo yang kedua berdasarkan wawancara penulis kepada Aipda Irchas Dwi Ardianto, S.H adalah proses penyelesaian perkara melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, antara lain Anak yang berhadapan dengan hukum, orang tua atau wali, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial Profesional. Dalam pelaksanaan musyawarah ini, penulis melihat bahwa pendekatan yang digunakan didasarkan pada prinsip keadilan restoratif, yang menitikberatkan pada pemulihan bagi korban serta tanggung jawab pelaku atas tindak pelanggaran yang terjadi. Pihak keluarga dan anak “RLP” sebagai pelaku pencurian sepeda motor meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Pihak keluarga “RLP” juga berjanji akan mengawasi anak “RLP” agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.¹ Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan penyelesaian yang adil dan seimbang, serta mendorong keterlibatan aktif semua pihak dalam mencari solusi yang terbaik bagi kepentingan anak.

Restorative justice tidak hanya menyelesaikan perkara secara damai, tetapi juga menciptakan ruang refleksi bagi anak untuk memahami dampak dari tindakannya, serta mengupayakan perbaikan diri dengan dukungan keluarga dan masyarakat. Dalam kasus ini, pihak keluarga “RLP” berkomitmen mendampingi anak untuk melaksanakan sholat berjamaah selama dua bulan di masjid sebagai bagian dari pembinaan karakter. Pihak korban juga menerima permintaan maaf dan ganti rugi sebesar Rp300.000, yang menunjukkan keberhasilan mediasi yang humanis. Selain itu, perlindungan terhadap identitas anak juga dijalankan dengan baik. Seluruh data pribadi anak, termasuk nama lengkap, alamat, dan wajah, dirahasiakan untuk mencegah stigma dari lingkungan sekitar. Hal ini penting agar anak tidak mendapat tekanan sosial yang bisa menghambat proses pemulihannya. Penanganan yang bersifat rahasia dan non-stigmatis ini

merupakan amanat dari UU SPPA dan menjadi indikator keberhasilan dalam menerapkan pendekatan hukum yang berorientasi pada hak anak. Proses diversifikasi juga memperlihatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam menyelesaikan perkara pidana anak, di mana pihak lingkungan sekitar (RT/RW dan tokoh agama) turut memantau perkembangan anak pasca diversifikasi. Artinya, proses ini berhasil menghidupkan kembali peran komunitas dalam pembinaan dan pencegahan kenakalan remaja. Untuk mencegah stigma sosial.

Pelaksanaan keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi di Polres Wonosobo telah menunjukkan keberhasilan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian tanpa harus melalui proses peradilan formal. Penyelesaian tersebut tetap memperhatikan dan menjamin hak-hak anak, sekaligus membangun kesadaran dan tanggung jawab anak atas perbuatannya. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian turut memperkuat nilai edukatif dan sosial dari diversifikasi. Praktik ini sejalan dengan prinsip-prinsip restorative justice sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan tujuan diversifikasi sebagai penyelesaian damai di luar pengadilan dan pembinaan anak secara lebih manusiawi. Pasal 8 dari undang-undang yang sama juga mengatur tata cara pelaksanaan diversifikasi, sekaligus menjamin perlindungan hak anak dalam seluruh tahapan proses hukum yang dijalaninya.

Dengan keberhasilan ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diversifikasi di Polres Wonosobo telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam UU SPPA, serta mencerminkan kolaborasi yang baik antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan keluarga. Praktik ini juga memperkuat pentingnya partisipasi masyarakat sipil dalam menyelesaikan perkara pidana anak di luar pengadilan, sehingga anak tetap memperoleh perlindungan hukum yang adil tanpa harus menjalani proses peradilan yang represif. Diversifikasi terbukti mampu menghindarkan anak dari labelisasi sebagai penjahat dan memberi kesempatan kedua bagi anak untuk memperbaiki dirinya, berperan aktif dalam masyarakat, dan menghindari pengulangan tindak pidana.

Kesimpulan

Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang terlibat dalam proses hukum, terutama dalam kasus pencurian sepeda motor, harus diwujudkan melalui sistem hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak tetap memiliki hak-hak fundamental, termasuk hak atas tumbuh kembang, pendidikan, dan pembinaan, meskipun sedang berhadapan dengan persoalan hukum. Pendekatan yang diterapkan dalam menangani anak pelaku tindak pidana bukan lagi berdasarkan pada pemidanaan yang bersifat menghukum, melainkan pada proses pemulihan melalui pendekatan keadilan restoratif, yang salah satu bentuk konkretnya adalah penerapan diversifikasi.

Penerapan diversifikasi dalam perkara pencurian motor oleh anak di Polres Wonosobo merupakan wujud konkret implementasi prinsip-prinsip tersebut. Proses diversifikasi dilakukan dengan mengedepankan musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Anak pelaku, dengan difasilitasi aparat penegak hukum, diberi ruang untuk menyampaikan penyesalan, meminta maaf, serta memperbaiki kesalahannya tanpa harus menjalani proses peradilan yang formal dan berpotensi merusak masa depannya. Dalam praktiknya, diversifikasi ini tidak hanya menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban, tetapi juga menghidupkan kembali peran keluarga dan masyarakat dalam pembinaan anak. Keluarga anak menunjukkan tanggung jawab penuh dengan memberikan ganti rugi dan berkomitmen melakukan pembinaan spiritual dan moral terhadap anak.

Selain itu, perlindungan terhadap identitas anak selama proses hukum juga telah diterapkan dengan baik, untuk mencegah stigma sosial yang dapat melekat dan menghambat proses reintegrasi sosial anak. Hal ini sejalan dengan semangat sistem peradilan pidana anak yang menitikberatkan pada penghormatan hak-hak anak dan perlindungan terhadap masa depan mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diversifikasi di Polres Wonosobo telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan amanat undang-undang, serta mampu menghadirkan keadilan yang bersifat edukatif, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Penelitian ini membuktikan bahwa diversifikasi bukan hanya mekanisme hukum alternatif, tetapi merupakan solusi nyata dalam menyelesaikan perkara anak secara bermartabat dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S.Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010), hlm.1
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Copta, 2006). Hlm. 35
- Adella Dinda Savira, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Kudus)*”. (Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2021)
- Alifia Khairunnisa, “*Efektivitas Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”. (Jurnal: Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung)
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.156.
- Febriani M, “*Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Palopo*” (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo 2021)
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, (Raja Wali Pers: Jakarta. 1992), hlm.18
- Kartini wardana, 2006, *Pemberantasan Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta, Grafika, hlm. 59. Kemdigbud, *KBBI Daring*. Hlm. 47
- Lushiana Primasari,2010, “*Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”, available from : <http://lushiana.staff.uns.ac.id/pdf>, h. 3, diakses pada 5 September 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm 33
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Medan:Refika Aditama,2012), Hal. 1
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 33.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restrictive Justic*. Bandung,Refika Aditama. 2009.57
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh,2013), hlm.57 Muchsin
- Ikhtisar, *Hukum Indonesia*, Jakarta 2005, hlm.19
- Muchsin, Disertasi : “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”,

- Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm 14.
- Nasir Djamil, Anak Bukan untuk di Hukum, hlm. 137.
- Peni Aulia Hidayah, “Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Nomor Perkara : 02/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbg Tentang Kekerasan Anak Dibawah Umur” (Skripsi: Universitas UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto 2022)
- Rahtami Susanti, 2014, *Konsep Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- Rai Setiabudi, “Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. (Jurnal: Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana)
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003,hlm.121
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sitem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing,2011) 65
- Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2001), hal. 16
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Ui Press:Jakarta, 1984), hlm 133.
- Solahuddin.KUHP, KUHAP (Jakarta: Visimedia,2008),.
- Solehudin, Jurnal, 2013, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), hal. 5.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), Hal 11-12.
- Wagiati sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), Hlm.171.
- Wagiati Sutedjo dan Melani. *Hukum Pidana Anak*. (Bandung: Refika Aditama, 2013) Hal.141
- Yoachim Agus, *Keadilan Restoratif* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,2015) hlm. 27
- Zainal Abidin, Op.Cit, hal. 11
- Firdauz, I. M. *Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice*. Jurnal Panorama Hukum, 4(2), 2019 Hlm.21
- Sudarto , Hambali Thalib, Abdul Qahar. (2021). *Efektivitas Penanganan Tindak Pidana*

Terhadap Anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru. Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2, No. 12, Hal: 2716-2727.

Zainudin Hasan, Andika Putra Emco, Asep Pratama, Alfonso Deofani Arlintang, Fahmi Febriansyah. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 4, No.02, Hal: 857-868

Kepolisian Resor (Polres) Wonosobo (<https://idalamat.com/alamat/2370/kepolisian-resor-polres-wonosobo>). Diakses pada 13 Mei 2025

Perpolri Nomor 8 Tahun 2021 (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/225020/perpol-no-8-tahun-2021>). Diakses pada 23 Mei 2025

Badan Pembinaan Hukum Nasional
(<https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>).
Diakses pada 23 Mei 2025

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 58

Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 18 (Delapan Belas) Tahun.

Wawancara dengan Aipda Irchas Dwi Ardianto,. S.H.